

**LAPORAN KEGIATAN SEMINAR NASIONAL
HIMPUNAN MAHASISWA PERIKANAN INDONESIA
(HIMAPIKANI)**

Tanggal 2 Juni 2021

**MENYOAL TINDAKAN PERAMPASAN PULAU-PULAU
KECIL DI INDONESIA**

**MUHAMAD KARIM
NIDN: 0301097102**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TRILOGI JAKARTA
2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan	3
PELAKSANA KEGIATAN	3
TEMA DAN PEMATERI	3
HASIL DISKUSI	4
Kriteria Perampasan Laut	5
Implikasi Ocean Grabbing: Kasus Pulau Sangihe	5
Kebijakan Pemerintah Pemicu Perampasan Laut	6
Dampak Ocean Grabbing Terhadap Pulau Kecil	7
KESIMPULAN	7
LAMPIRAN	8

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Istilah perampasan lauit (*Ocean Grabbing*) didefinisikan Bennet et al dalam Jurnal Marine Policy No 57/2015. Ia mendefinisikan ocean grabbing: (i) upaya perampasan hak masyarakat pesisir dan pulau kecil untuk memanfaatkan, mengontrol dan mengakses ruang laut (space) maupun sumber daya (resources) yang terkandung di dalamnya sebagai sumber utama penopang kehidupannya; (ii) lewat proses tata kelola yang tidak wajar yaitu bertindak melemahkan keamanan atau kehidupan manusia hingga berimbas menurunkan kesejahteraan sosial dan kerusakan ekologi; dan, (iii) dilakukan lembaga-lembaga publik maupun kelompok kepentingan pribadi. Lewat pemahaman ini, ocean grabbing menyangkut dua hal pokok yaitu sumberdaya (resources) dan ruang (space). Ia mengategorikan ocean grabbing, *pertama*, aktivitas pemanfaatan ruang laut secara tertutup buat kepentingan pribadi yang meliputi: (i) pemanfaatan ruang laut dan sumber dayanya sebagai daerah konservasi tetapi meminggirkan perikanan skala kecil dan masyarakat adat; (ii) pembangunan enclave buat wisata bahari (hotel, resort dan cottage) yang membatasi akses penduduk lokal (masyarakat adat) di kawasan itu; (iii) penyewaan kawasan hutan mangrove oleh publik/masyarakat kepada pemodal swasta/pribadi untuk proyek penyerapan karbon, pertambakan udang dan memproduksi arang secara masif; (iv) pengambilalihan lahan milik pribadi atau komunal (masyarakat adat) di wilayah pesisir dan laut oleh korporasi atau individu, dan (v) pembelian atau penyewaan secara pribadi terhadap ruang laut, pesisir dan pulau kecil yang mengakibatkan akumulasi kapital serta meminggirkan pemangku kepentingan (nelayan) yang sebelumnya eksis di wilayah tersebut.

Kedua, adanya berbagai bentuk pemanfaatan ruang secara tertutup yaitu: (i) menciptakan daerah perlindungan laut yang multi fungsi, sebagai kawasan konservasi dan ekowisata yang meminggirkan masyarakat pesisir; (ii) menutup ruang pesisir dan laut secara perlahan-lahan berkedok implemementasi peraturan lingkungan atau inisiatif pembangunan yang menindas pihak yang memanfaatkan ruang laut sebelumnya (baca: nelayan). Kasus, Reklamasi Teluk Jakarta adalah fakta empiris; dan (iii) mempercepat penutupan akses ruang laut dan sumber dayanya bagi masyarakat lokal dan adat lewat penetapan aturan keruangan yang tidak adil. Misalnya, penetapan zonasi maupun perencanaan spasial di wilayah pesisir dan laut mengabaikan partisipasi masyarakat lokal (nelayan dan masyarakat adat).

Ketiga, perubahan rezim property right atas sumber daya: (i) privatisasi lahan pesisir yang sebelumnya hanya boleh dilakukan lewat mekanisme reforma agraria. Contohnya, industri pertambangan udang komersial dan penyewaan pulau-pulau kecil oleh pihak asing; (ii) perubahan regulasi yang menghilangnya hak tenurial dan pengelolaan secara yurisdiksi hingga hak mengambil/memanen sumber daya kelautan bagi masyarakat lokal; (iii) lahirnya peraturan yang membatasi akses maupun preferensi atas wilayah pesisir dan laut yang sebelumnya jadi milik bersama (common property area), dan (iv) adanya perampasan lahan yang menjadi milik pemukim sebelumnya pasca bencana (baca: tsunami).

Keempat, perubahan rezim “pengalokasikan” sumber daya. Contohnya: (i) kebijakan perikanan yang membuka akses bagi kapal asing menangkap di perairan Indonesia berimbas mengurangi tangkapan nelayan lokal; (ii) kebijakan penerapan alokasi kuota dalam penangkapan hingga mengurangi zona tangkap perikanan skala kecil. Kerap kali pemerintah menjual/menyewakan hak penangkapan ikan (transferability) kepada pelaku perikanan komersial maupun rekreasi yang meminggirkan perikanan skala kecil; (iii) pemerintah memprivatisasi secara progresif dan kumulatif sumber daya kelautan. Imbasnya, terjadi akumulasi kapital dan sentralisasi akses sumber daya serta hak pemanenannya jatuh di tangan kelompok elit maupun pengusaha bonafit yang menghilangkan kesempatan pihak lain mendapatkan sumber daya tersebut, dan (iv) Aktivitas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak tercatat (*Illegal, Unreported, Unregulated/IUU Fishing*) yang mendegradasi SDI.

Kelima, perubahan rezim “pemanfaatan” sumber daya, yaitu; (i) pergeseran orientasi pemanfaatan sumber daya ikan -- dari perikanan skala kecil menjadi lainnya seperti diving, dan penambangan pasir laut. Hal ini membatasi akses masyarakat untuk menangkap ikan karena ada kegiatan lain, dan; (ii) perubahan supply demand pasar yang mendorong tingginya tingkat pengambilan sumber daya kelautan akibatnya adanya bentuk pemanfaatan baru - misalnya teripang yang tadinya hanya untuk sumber makanan lokal menjadi komoditas komersial. Jika lima kategori ocean grabbing ini dibiarkan berlangsung di perairan Indonesia, impian kedaulatan pangan bersumber dari lautan bakal mengalami ancaman serius.

Merujuk fenomena ocean grabbing mengisyaratkan bahwa sumber daya kelautan Indonesia mengalami ancaman serius. Indonesia mesti mengevaluasi ulang berbagai aturan perundangan yang membiarkan asing menguasai sumber daya kelautan kita lewat investasi di pulau kecil, perikanan tangkap dan budidaya. Hal itu mengancam keberlanjutan sumber daya

pangan berbasis kelautan dan ekosistemnya serta meminggirkan masyarakatnya. Terutama, nelayan tradisional, masyarakat adat dan kaum perempuan yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya tersebut. Jika tidak, Indonesia bakal mengalami kolonialisme “ruang dan sumber daya kelautan” yang menghambat pencapaian kedaulatan, ketahanan dan kemandirian pangan. Salah satu maraknya perampasan laut di Indonesia adalah terjadi pada pulau-pulau kecil. Perampasan laut ini diperuntukkan untuk kepentingan bisnis (reklamasi), pertambangan mineral, pariwisata, serta pencurian ikan dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Diskusi ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena ocean grabbing terhadap pulau-pulau kecil di Indonesia serta membedah dampaknya secara ekonomi, sosial-budaya dan ekologi bagi masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Tujuan

1. Menganalisis Fenomena perampasan pulau-pulau kecil di Indonesia
2. Mengetahui dampak perampasan pulau-pulau kecil bagi masyarakat pesisir secara sosial, ekonomi dan ekologi

PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan oleh HIMPUNAN MAHASISWA PERIKANAN INDONESIA (HIMAPIKASINI) pada Rabu, 2 Juni 2021 pukul: 13.00 WIB sampai selesai dengan menggunakan Aplikasi zoom.id

TEMA DAN PEMATERI

Tema dari diskusi ini adalah: **Menyoal Tindakan Perampasan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia**. Sementara pemateri:

1. Muhammad Karim, Dosen Universitas Trilogi, Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim
2. M. Qustam Sahibuddin, SE. Manager of Seafarming Station CCMRS IPB University

HASIL DISKUSI

Perampasan laut merupakan fenomena yang sudah berlangsung lama dalam eksploitasi sumber daya kelautan di Indonesia. Masalahnya, perampasan laut belum menjadi isu strategis sehingga sumber daya kelautan Indonesia lebih banyak dikeruk asing dibandingkan untuk memenuhi kepentingan nasional. Ocean Grabbing tidak bisa dianggap sebagai masalah lemahnya penegakan hukum semata. Melainkan sebagai problem ekonomi politik yang secara struktural maupun kultural berdampak luas bagi masyarakat pesisir terutama nelayan tradisional. Celakanya, kebijakan yang dibuat pemerintah justru memproduksi *Ocean Grabbing*. Mungkinkah kebijakan atau regulasi yang memproduksi ocean grabbing dipakai untuk mengatasi ocean grabbing? Ini sama saja menggarami air laut atau mengerjakan pekerjaan sia-sia.

Transnational Institute (2014) memaknai ocean grabbing sebagai proses-proses negatif yang memengaruhi komunitas, cara hidup, identitas budaya, dan mata pencaharian yang bergantung pada keterlibatan masyarakat pesisir dalam penangkapan ikan skala kecil dan aktivitas lainnya yang relevan. Perampasan laut juga mengandung arti yakni memberikan kendali pada aktor ekonomi untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk kekuatan memutuskan bagaimana dan apa peruntukan serta penggunaan sumber daya kelautan (*Transnational Institute*, 2014).

Ocean grabbing tidak hanya melibatkan terganggunya perikanan laut. Melainkan juga perairan sungai, danau, delta dan lahan basah, ekosistem bakau hingga terumbu karang. Pemaknaan yang dikemukakan *Transnasional Institute* ini dikritik oleh Bennet et al (2015) yang dianggapnya terlalu sempit. Perampasan laut (ocean grabbing):

- a) Tindakan perampasan hak masyarakat pesisir yang telah memanfaatkan, mengontrol dan mengakses ruang laut (space) maupun sumber daya (resources) yang terkandung di dalamnya yang selama ini menjadi sumber penopang kehidupannya;
- b) Dilakukan melalui proses tata kelola yang tidak wajar sehingga melemahkan keamanan atau kehidupan manusia hingga berdampak pada menurunnya kesejahteraan sosial dan kerusakan ekologi; dan,
- c) Dilakukan oleh lembaga-lembaga publik maupun kelompok kepentingan pribadi (Bennet, et al, 2015).

Kriteria Perampasan Laut

Kriteria perampasan laut adalah:

- 1) Pertimbangan kualitas pemerintahan dipahami sebagai struktur, institusi dan proses dalam pembuatan keputusan yang dilakukan melalui otoritas ekonomi, politik dan administrasi. Kualitas tata kelola dianggap baik, apabila kontrak sosial normatif antara negara dengan swasta dan masyarakat sipil dapat terlaksana.
- 2) Apakah suatu inisiatif pembangunan dapat merusak kelompok masyarakat pesisir yang rentan. Apabila pembangunan tersebut mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir berarti telah terjadi proses perampasan laut.
- 3) Apakah inisiatif pembangunan berdampak negatif yang mengganggu secara ekologis dan kesejahteraan komunitas setempat. Pasalnya, kesejahteraan memiliki sudut pandang yang beragam mencakup aspek sosial, budaya, kelembagaan, dan ekonomi (Bennett, et al 2015 dalam Kamim 2020).

Implikasi *Ocean Grabbing*: Kasus Pulau Sangihe

Implikasi dari perampasan laut dalam kasus pulau Sangihe:

- 1) Ruang daratan dan perairan Pulau Sangihe telah dialihkan pemerintah kepada PT TMS sehingga tertutup bagi kepentingan perusahaan di luar pertambangan. Akses penduduk/masyarakat adat Pulau Sangihe kian terbatas hingga terpinggirkan.
- 2) Terjadinya perubahan rezim hak kepemilikan sumber daya daratan maupun perairan di Pulau Sangihe (property right). Terbitnya hak konsensi izin produksi tambang emas membatasi akses dan preferensi warga terhadap Pulau Sangihe. Padahal sebelumnya merupakan sumber daya milik bersama warga pulau sejak dahulu kala (common property area).
- 3) Terjadinya perubahan rezim "pengalokasikan" ruang dan sumber daya Pulau Sangihe akibat adanya hak konsensi dan izin tambang emas yang dikeluarkan pemerintah pusat (Kementerian ESDM). Sebelumnya kawasan ini adalah lahan pertanian warga, kawasan hutan yang hulunya menopang sumber mata air, habitat satwa dan tanaman endemik. Di perairan pesisirnya ada ekosistem mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai habitat ikan.
- 4) Perubahan rezim "pemanfaatan" ruang dan sumber daya Pulau Sangihe akibat pergeseran orientasi. Lahan pertanian tanaman pangan, kawasan hutan, dan sumber mata air akan hilang. Ekosistem mangrove dan terumbu karang di pesisir bakal rusak akibat pencemaran. Ruang

hidup satwa dan tanaman endemik hilang akibatnya terancam punah. Semua ini terjadi akibat munculnya aktivitas pertambangan emas (ekstraktif).

Kebijakan Pemerintah Pemicu Perampasan Laut

Kebijakan pemerintah:

- 1) Undang-Undang (UU) Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No 1/2014 revisi UU No 27/2007 masih membolehkan investasi asing di pulau kecil (Pasal 26 A ayat 1)
- 2) Dasar pokok UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Karya dan turunannya
- 3) .PP No 18 Tahun 2021 tentang **HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH.**
 - a. Muncul istilah Hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah (Pasal 3 a). Berpotensi okupasi dan perampasan pulau-pulau kecil oleh korporasi domestik maupun asing termasuk okupasi di wilayah pesisir
 - b. Mempermudah izin reklamasi (Pasal 17)
- 4) Munculnya PP Baru yaitu (i) PP No 43 Tahun 2021 tentang **PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, DAN/ATAU HAK ATAS TANAH;**
 - a. Bab V (Pasal 15) : Hak Pengelolaan dan/atau perizinan terkait memanfaatkan ruang laut (Pasal 151). Ini saya sebut sebagai “Neo Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) atau Neo-HP3
 - b. Bab VI. Mengizinkan juga reklamasi (Pasal 18)
- 5) PP No 27 Tahun 2021 tentang : Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - a. Perubahan Zona inti di kawasan konservasi menjadi kawasan Strategi Nasional (Pasal 2 sampai Pasal 7) Padahal Indonesia telah menetapkan kawawan konservasi laut 20 Juta hektar
 - b. Membolehkan penggunaan alat tangkap dilarang; jaring Hela (Pukat Hela) (Pasal 116) yang sebelumnya dilarang
 - c. Membolehkan transipment (Pasal 115b, 118)
 - d. Impor kapal ikan (Pasal 124). Berpotensi menatikan industri perkapalan dalam negeri dan masuknya kembali kapal ikan asing dengan modus impor

- e. Membuka kran impor ikan (pasal 282-283) dan impor garam (Pasal 284). Mengancam kehidupan nelayan tradisional dan petambak garam. Padahal sudah ada UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudiaya Ikan dan Petambak Garam, No. 7/2016

Dampak *Ocean Grabbing* Terhadap Pulau Kecil

1. Perampasan, perpindahan alokasi serta perampasan sumber daya kelautan. Fakta empirisnya, yakni kasus penyerobotan lahan warga Pulau Pari.
2. Pencemaran dan buangan limbah yang memproduksi ketidakadilan lingkungan/ekologi. Munculnya, pencemaran minyak di Teluk Balikpapan (2018) dan pulau kecil di Kepulauan Riau akibat tambang mangan dan timah.
3. Degradasi lingkungan dan menipisnya penyediaan jasa ekosistem. Ragam perilaku destruktif manusia jadi sebabnya (antroposentris) ialah deforestasi mangrove, dan pengambilan karang ilegal, pengerukan pasir laut buat reklamasi hingga eksploitasi benih lobster.
4. Berdampak terhadap mata pencaharian nelayan skala kecil. Penguasaan pulau kecil oleh asing buat wisata bahari acapkali menutup akses sumberdaya bagi nelayan skala kecil
5. Hilangnya akses terhadap sumber daya kelautan buat menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan.
6. Distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata di wilayah pesisir dan pulau kecil.
7. Berdampak secara sosial dan budaya masyarakat pesisir
8. Marginalisasi perempuan. Dalam proses perencanaan dan pengembangan wisata bahari di Indonesia ternyata partisipasi perempuan acapkali dikesampingkan (Ismail 2015)
9. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat lokal akibat eksploitasi sumberdaya alam tak terkendali
10. Mengabaikan partisipasi pemangku kepentingan utama dalam pengambilan keputusan dan tata kelola kelautan dan perikanan

KESIMPULAN

Kesimpulan yang penting dari diskusi ini adalah bahwa perampasan pulau-pulau kecil di Indonesia harus dihentikan karena dampaknya akan menimbulkan ketidakadilan secara ekonomi,

sosial-budaya dan ekologi. Pemerintah juga diharapkan tidak memproduksi kebijakan dan regulasi yang memicu perampasan pulau-pulau kecil.

LAMPIRAN

HIMPUNAN MAHASISWA PERIKANAN INDONESIA

Diskusi Online HIMAPIKANI [Series 3]

Menyoal Tindakan Perampasan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia

Muhammad Karim S.Pi, M.Si
Dosen Universitas Trilogi

M. Qustam Sahibuddin, S.E
Manager of Seafarming Station,
CCMRS IPB University

Free
Terbuka Untuk umum
Cp. 0857-5831-6787 (Bagus)

Support by:

AKAR ANGKRINGAN BINTARA RAKYAT

moderator:

Rizky Darmawan
Mahasiswa IPB University

Rabu, 2 Juni 2021
13.00 WIB - Selesai

Zoom (Link Menyusul)

[himapikanipusat](#) [@HIMAPIKANI](#) himapikanipusat@gmail.com

Zoom Meeting

Recording

Muhamad Ka... singgih siswo... Ishlahul Fikri U... DEDI Duhuso Zendrato

Participants (16)

Find a participant

- Bang Abu (UPS Tegal)
- DEDI
- Duhuso Zendrato
- dwimaharanip
- Herlambang Sapto Kumoro

Invite Unmute Me

Chat

saat saat ini, maka bagaimana langkah pemerintah dalam menyikapi permasalahan tersebut, karna perampasan ruang atau pulau-pulau kecil sangat merugikan negara.

Who can see your messages? Recording On

To: singg... (Direct Message) File ...

Type message here...

M. Qustam Sahibuddin

Type here to search

3:43 PM 6/2/2021

SERTIFIKAT

Nomor : 34/SEKJEN/V-3/VI/2021

Diberikan Kepada :

Muhammad Karim, S.Pi, M.Si

Atas Partisipasinya Sebagai :

Pembicara

Dalam Acara Diskusi Online HIMAPIKANI
 "Menyoal Tindakan Perampasan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia"
 Rabu, 2 Juni 2021

Sekretaris Jendral
 HIMAPIKANI

JAN TUHETERU
 NIM. 20161026031129



HIMPUNAN MAHASISWA PERIKANAN INDONESIA (HIMAPIKANI)

Sekretariat: Gedung SC Lt. III Kampus III UMM Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
E-mail : himapikanipusat@gmail.com / Jan Tuheteru (0895 8002 71879)

Nomor : 028/SEKJEN/V-2 /V/2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Menjadi Narasumber**

Yth.
Muhammad Karim S.Pi, M.Si
Dosen Universitas Trilogi
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Teriring salam dan do'a semoga senantiasa dilimpahi rahmat dari Allah SWT dan sukses menjalankan aktivitas sehari - hari. Amin.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Diskusi Online dengan tema "**Menyoal Tindakan Perampasan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia**" yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 2 Juni 2021
Pukul : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Via Zoom Cloud Meeting (*Link Zoom akan dikirim menyusul*)

Maka kami selaku pengurus HIMAPIKANI Periode 2021-2023 memohon kesediaan Bapak agar menjadi Narasumber demi kesuksesan dan kelancaran agenda tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 31 Mei 2021
Sekretaris Jendral
HIMAPIKANI



JAN TUHETERU

NIM. 201610260311129

**MENYOAL PERAMPASAN PULAU-PULAU
KECIL DI INDONESIA
DISKUSI HIMPUNAN MAHASISWA
PERIKANAN INDONESIA
BOGOR RABU 2 JUNI 2021**

OLEH MUHAMAD KARIM

**DOSEN UNIVERSITAS TRILOGI JAKARTA, ALUMNI FPIK IPB,
DIREKTUR PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN
PERADABAN MARITIM**

PEMAHAMAN PERAMPASAN LAUT (*OCEAN GRABING*)

- Perampasan laut merupakan fenomena yang sudah berlangsung lama dalam eksploitasi sumber daya kelautan di Indonesia.
- Masalahnya, perampasan laut belum menjadi isu strategis sehingga sumber daya kelautan Indonesia lebih banyak dikeruk asing dibandingkan untuk memenuhi kepentingan nasional.
- *Ocean Grabbing* tidak bisa dianggap sebagai masalah lemahnya penegakan hukum semata. Melainkan sebagai problem ekonomi politik yang secara struktural maupun kultural berdampak luas bagi masyarakat pesisir terutama nelayan tradisional.
- Celakanya: kebijakan yang dibuat pemerintah justru memproduksi *Ocean Grabbing*
- Mungkinkah kebijakan atau regulasi yang memproduksi ocean grabbing dipakai untuk mengatasi ocean grabbing?
- Ini sama saja menggarami air laut alias mengerjakan pekerjaan sia-sia

DEFINISI PERAMPASAN LAUT (*OCEAN GRABBING*)

- Transnational Institute (2014) memaknai ocean grabbing sebagai proses-proses negatif yang memengaruhi komunitas, cara hidup, identitas budaya, dan mata pencaharian yang bergantung pada keterlibatan masyarakat pesisir dalam penangkapan ikan skala kecil dan aktivitas lainnya yang relevan.
- Perampasan laut juga mengandung arti yakni memberikan kendali pada aktor ekonomi untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk kekuatan memutuskan bagaimana dan apa peruntukan serta penggunaan sumber daya kelautan (Transnational Institute, 2014).
- ***Ocean grabbing*** tidak hanya melibatkan terganggunya perikanan laut. Melaikan juga perairan sungai, danau, delta dan lahan basah, ekosistem bakau hingga terumbu karang.
- Pemaknaan yang dikemukakan Transnasional Institute ini dikritik oleh Bennet et al (2015) yang dianggapnya terlalu sempit
- Perampasan laut (ocean grabbing):
 - a) Tindakan perampasan hak masyarakat pesisir yang telah memanfaatkan, mengontrol dan mengakses ruang laut (*space*) maupun sumber daya (*resources*) yang terkandung di dalamnya yang selama ini menjadi sumber penopang kehidupannya;
 - b) Dilakukan melalui proses tata kelola yang tidak wajar sehingga melemahkan keamanan atau kehidupan manusia hingga berdampak pada menurunnya kesejahteraan sosial dan kerusakan ekologi; dan,
 - c) Dilakukan oleh lembaga-lembaga publik maupun kelompok kepentingan pribadi (Bennet, et al, 2015).

Kriteria *Ocean Grabbing*

- 1. Pertimbangan kualitas pemerintahan dipahami sebagai struktur, institusi dan proses dalam pembuatan keputusan yang dilakukan melalui otoritas ekonomi, politik dan administrasi.** Kualitas tata kelola dianggap baik, apabila kontrak sosial normatif antara negara dengan swasta dan masyarakat sipil dapat terlaksana.
- 2. Apakah suatu inisiatif pembangunan dapat merusak kelompok masyarakat pesisir yang rentan.** Apabila pembangunan tersebut mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir berarti telah terjadi proses perampasan laut.
- 3. Apakah inisiatif pembangunan berdampak negatif yang mengganggu secara ekologis dan kesejahteraan komunitas setempat.** Pasalnya, kesejahteraan memiliki sudut pandang yang beragam mencakup aspek sosial, budaya, kelembagaan, dan ekonomi (Bennett, et al 2015 dalam Kamim 2020).

Aktor/Pemangku Kepentingan Yang Terlibat dalam Ocean Grabbing

Aktor	Kepentingan/Peran	Pengaruh Terhadap Ocean Grabbing
Dalam Negara (<i>Domestic State</i>)	Kebijakan Kelautan, manfaat ekonomi/personal, Daerah Perlindungan Laut (MPA)	Positive/negatif (+/-)
Luar Negara (<i>Foreign State</i>)	Produksi untuk keamanan pangan, investasi dalam bidang perikanan	Positif/Negatif (+/-)
Perusahaan skala besar/perusahaan transnasional	Investasi (skala besar dalam bidang perikanan, konversi wilayah pesisir)	Positif/Negatif (+/-)
Organisasi lingkungan internasional	Kebijakan kelautan, menyediakan pelayanan untuk advokasi	Positif/Negatif (+/-)
Perikanan Skala kecil	Perlindungan mata pencaharian dan nilai-nilai budaya	Negatif (-)

Sumber: Dosu Jnr (2016)

Implikasi Ocean Grabbing: Kasus Pulau Sangihe

1. Ruang daratan dan perairan Pulau Sangihe telah dialihkan pemerintah kepada PT TMS sehingga tertutup bagi kepentingan perusahaan di luar pertambangan. Akses penduduk/masyarakat adat Pulau Sangihe kian terbatas hingga terpinggirkan.
2. Terjadinya perubahan rezim hak kepemilikan sumber daya daratan maupun perairan di Pulau Sangihe (property right). Terbitnya hak konsensi izin produksi tambang emas membatasi akses dan preferensi warga terhadap Pulau Sangihe. Padahal sebelumnya merupakan sumber daya milik bersama warga pulau sejak dahulu kala (common property area).
3. Terjadinya perubahan rezim "pengalokasikan" ruang dan sumber daya Pulau Sangihe akibat adanya hak konsensi dan izin tambang emas yang dikeluarkan pemerintah pusat (Kementerian ESDM). Sebelumnya kawasan ini adalah lahan pertanian warga, kawasan hutan yang hulunya menopang sumber mata air, habitat satwa dan tanaman endemik. Di perairan pesisirnya ada ekosistem mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai habitat ikan.
4. Perubahan rezim "pemanfaatan" ruang dan sumber daya Pulau Sangihe akibat pergeseran orientasi. Lahan pertanian tanaman pangan, kawasan hutan, dan sumber mata air akan hilang. Ekosistem mangrove dan terumbu karang di pesisir bakal rusak akibat pencemaran. Ruang hidup satwa dan tanaman endemik hilang akibatnya terancam punah. Semua ini terjadi akibat munculnya aktivitas pertambangan emas (ekstraktif).

CONTOH KASUS: PERAMPASAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA

1. Perampasan hak-hak masyarakat adat (Kasus Pulau Mentawai dan Pulau Seribu)
2. Penangkapan penduduk pulau Pari Teluk Jakarta akibat mempertahankan lahannya yang diokupasi korporasi;
3. Okupasi pulau kecil oleh pihak asing yang melarang nelayan mengaksesnya. Salah satunya, penjualan pulau Lantigiang di Selayar di kawasan Taman Nasional Takabonerate seharga Rp 900 juta (Kompas 01/02/2021)
4. Aktivitas pertambangan emas di pulau Sangihe untuk kepada perusahaan Tambang Mas Sangihe (TMS)
5. Tambang timah dan mangan di Pulau Bangka, Belitung, Singkep pertambangan (Kepulauan Riau) sejak era kolonialisme;
6. Tambang pasir besi di Pulau Bangka, Minahasa Utara
7. Tambang tembaga dan emas di Pulau Wetar, di Maluku,
8. Tambang emas Pulau Gebe, Mauluku Utara,
9. Tambang nikel di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, dan
10. Tambang emas di Pulau Romang, Maluku.
11. Tambang pasir laut di Kepulauan Riau sejak tahun 1970-200-an yang menghingkan pulau-pulau kecil. Data KKP 2007 5 pulau hilang.
12. Pusat Data dan Informasi KIARA, menemukan 16 pulau kecil dikuasai asing dan tidak bisa diakses tanpa izin. Tersebar di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat.

PENGUASAAN PULAU DAN TAMAN NASIONAL OLEH SWASTA DAN ASING

No	Nama	Luas (ha)	Surat Keputusan	Penguasaan
1.	Taman Nasional Karimun Jawa	108,000	Menhut 75/KPTS-I/1999	PTbRajabesi, PT Awani, PT Pura, Mr. Soren Lax, Mr Hendrawan TS, Mr Jel
2.	Taman Nasional Wakatobi	1.390.000	Menhut 393/KPTS-I/1996	PT WDR dan OPWAL
3.	Taman Nasional Komodo	181.700	Menhut 306/KPTS-I/1992	PT Putri Naga Komodo, (TNC dan Jatasha/Faisal Hasim)
4.	66 Pulau di Lombok Barat		Sedang di Proses DKP*	PT Hanno Bali
5.	12 Pulau di Kepulauan Riau		Sedang di Proses DKP*	PT Hanno Bali
6.	Pulau Nipah di Batam		Sedang di Proses DKP*	PT Adinusa Putra Sekawan
7.	Pulau Gebe Maluku Utara		Sedang di Proses DKP*	PT Samudera Mina Semesta
8.	Pulau Mapur		Sedang di Proses DKP*	Yayasan Hang Tuah

Catatan: * waktu itu prosesnya tahun 2010

Sumber: KIARA 2012

Pulau-Pulau Kecil Alami Perampasan



Pulau Bangka Minahasa Utara, Sulut



Tambang Emas dan Tembaga di Pulau Wetar



Pulau Romang (tambang emas)



Tambang Nikel di Pulau Wawonii Sultra

KEINDAHAN PULAU SANGIHE, SULUT



KEBIJAKAN *OCEAN GRABBING* DAN NEO-HP3

- Kebijakan Baru 2021:
 1. UU Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No 1/2014 revisi UU No 27/2007 masih membolehkan investasi asing di pulau kecil (Pasal 26 A ayat 1)
 2. Dasar pokok UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Karya dan turunannya
 3. PP No 18 Tahun 2021 tentang **HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH**
 - Muncul istilah Hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah (Pasal 3 a). Berpotensi okupasi dan perampasan pulau-pulau kecil oleh korporasi domestik maupun asing termasuk okupasi di wilayah pesisir
 - Mempermudah izin reklamasi (Pasal 17)
 4. Munculnya PP Baru yaitu (i) PP No 43 Tahun 2021 tentang **PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, DAN/ATAU HAK ATAS TANAH;**
 - Bab V (Pasal 15) : Hak Pengelolaan dan/atau perizinan terkait memanfaatkan ruang laut (Pasal 151). Ini saya sebut sebagai “Neo Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) atau Neo-HP3
 - Bab VI. Mengizinkan juga reklamasi (Pasal 18)

KEBIJAKAN *OCEAN GRABBING* DAN NEO-HP₃

4. PP No 27 Tahun 2021 tentang : **Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;**
- Perubahan Zona inti di kawasan konservasi menjadi kawasan Strategi Nasional (Pasal 2 sampai Pasal 7) Padahal Indonesia telah menetapkan kawasan konservasi laut 20 Juta hektar
 - Membolehkan penggunaan alat tangkap dilarang; jaring Hela (Pukat Hela) (Pasal 116) yang sebelumnya dilarang
 - Membolehkan transipment (Pasal 115b, 118)
 - Impor kapal ikan (Pasal 124). Berpotensi menatikan industri perkapalan dalam negeri dan masuknya kembali kapal ikan asing dengan modus impor
 - Membuka kran impor ikan (pasal 282-283) dan impor garam (Pasal 284). Mengancam kehidupan nelayan tradisional dan petambak garam. Padahal sudah ada UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudiaya Ikan dan Petambak Garam, No. 7/2016

Dampak Ocean Grabbing Termasuk Pulau Kecil

- Ketidakadilan dalam Pembangunan kelautan dan Perikanan.
- Hasil Penelitian Bennet et al (2021) dan tim dari *Institute for the Ocean and Fisheries*, University of British Columbia melacak dan mereview ragam pustaka menggunakan media *Web of Science dan Google Scholar* menemukan 10 ketidakadilan dalam pembangunan Kelautan secara global dan dalam paparan ini dikontekstualisasikan dengan Indonesia

Dampak Ocean Grabbing Termasuk Pulau Kecil

- 1. Perampasan, perpindahan alokasi serta perampasan sumber daya kelautan.** Fakta empirisnya, yakni kasus penyerobotan lahan warga Pulau Pari.
- 2. Pencemaran dan buangan limbah yang memproduksi ketidakadilan lingkungan/ekologi.** Munculnya, pencemaran minyak di Teluk Balikpapan (2018) dan pulau kecil di Kepulauan Riau akibat tambang mangan dan timah.
- 3. Degradasi lingkungan dan menipisnya penyediaan jasa ekosistem.** Ragam perilaku destruktif manusia jadi sebabnya (antroposentris) ialah deforestasi mangrove, dan pengambilan karang ilegal, pengerukan pasir laut buat reklamasi hingga eksploitasi benih lobster.
- 4. Berdampak terhadap mata pencaharian nelayan skala kecil.** Penguasaan pulau kecil oleh asing buat wisata bahari acapkali menutup akses sumberdaya bagi nelayan skala kecil
- 5. Hilangnya akses terhadap sumber daya kelautan buat menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan.**

Dampak Ocean Grabbing Termasuk Pulau Kecil

- 6. Distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata.**
- 7. Derdampak secara sosial dan budaya**
- 8. Marginalisasi perempuan.** Dalam proses perencanaan dan pengembangan wisata bahari di Indonesia ternyata partisipasi perempuan acapkali dikesampingkan (Ismail 2015)
- 9. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat lokal**
- 10. Mengabaikan partisipasi pemangku kepentingan utama dalam pengambilan keputusan dan tata kelola kelautan dan perikanan**

Inilah mengapa Ocean Grabbing itu saya katakan sebagai Model Kolonialisme Baru Kelautan di Indonesia.

Lesson Learning dari Masyarakat Pulau *Duke of York Islands* di Papua Nugini

- Secara kreatif, mereka membangun kontra narasi sebagai bentuk refleksi ontologis dalam memaknai laut dalam.
- Mereka mementaskan perlawanannya lewat teater partisipatif dan karya seni patung.
- Secara politik, kampanye ini merepresentasikan praktik "**degrowth**" biru (blue degrowth) sebagai kontra narasi pertumbuhan biru yang diusung korporasi tambang.
- Esensinya laut dimaknai sebagai bagian bumi (graun) termasuk ikan dan roh-rohnya.
- Graun tetap baik jika kesatuan alam, makhluk hidup, dan roh di lautan tak terganggu. Pemaknaan ini disebut "formasi geo-spiritual".
- Pertambangan laut dalam otomatis menggerus makna geo-spiritual (Szerszynski 2017).
- Mereka menolak klaim, pertambangan bakal memperbaiki kehidupannya dan mewujudkan "pertumbuhan biru" (Riset Childs, 2019).
- Kenyataannya, pertumbuhan biru justru bersifat eksploitatif/ekstraktif.
- Perlawanan ini bertujuan agar menjamin keberlanjutan mata pencaharian, mencegah degradasi sumber daya alam dan kerusakan ekologi laut.

KRITIK SAYA DI MEDIA MASSA

Artikel di Kolom Detiknews 28 Mei 2021

The image shows a screenshot of a news article on the detik.com website. The article is titled "Stop Perampasan Pulau Kecil" (Stop Encroachment of Small Islands) by Muhammad Karim, published on May 28, 2021. The article discusses the controversial ESDM law regarding small islands. The screenshot also shows a sidebar with Tokopedia ads and a "Berita Terpopuler" (Most Popular News) section.

Artikel di Kolom Detiknews 28 Mei 2021

Stop Perampasan Pulau Kecil
Muhammad Karim - detikNews
Jumat, 28 Mei 2021 11:16 WIB

3 komentar

SHARE

Jakarta - Terbitnya izin dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) untuk menambang emas di Pulau Sangihe jadi kontroversial. Soalnya, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UUPWP3K) No 1/2014 melarang pertambangan di pulau kecil yang luas daratannya kurang dari 2000 km2. Luas Pulau Sangihe hanya 736 km2, berarti tak boleh ada aktivitas pertambangan. Mengapa Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM berani menerbitkan izin produksi No 163 K/MB 04/DJ.B/2021 kepada perusahaan Tambang Mas Sangihe (TMS) seluas 42.000 hektar --melebihi separuh luas pulauanya?

Kementerian ESDM (Ditjen Minerba) terkesan mengabaikan UU No 1/2014. Jika pemerintah membiarkan tindakan perampasan ruang dan sumber daya perairan pulau kecil (Ocean Grabbing of Small Island), sama saja ia memproduksi kemiskinan, kesenjangan, dan kerusakan ekologi. Kejadian ini bukan sekali ini di Sulawesi Utara. Sebelumnya, Pulau Bangka di gugusan Taman Laut Bunaken di Minahasa Utara juga mengalami hal serupa. Apakah tindakan ini merupakan manifestasi Undang-Undang Cipta Kerja No 11/2021 dan UU Mineral dan Batubara (Minerba) No 4/2009 dan revisinya UU No. 3/2020?

Soalnya pemerintah juga telah mengeluarkan (i) PP No 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah; (ii) PP No 27/2021 tentang, penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan; dan (iii) PP No 43/2021 tentang "Penyelesaian Konflik-konflik Tata Ruang Kawasan Industri, Izin, dan/atau Hak atas Tanah dan/atau Wilayah Pertambangan dan/atau Wilayah Pertambangan

tokopedia

Rp 63.000

Rp 85.000

Rp 50.000

Berita Terpopuler


- #1 Dewas Pecat Penyidik KPK Robin Penerima Suap!
- #2 Azis Syamsuddin Menghilang di Tengah Rapat Paripurna DPR
- #3 Nama-nama Pendukung Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN
- #4 Buru 1 Mantan Tentara, Prancis Kerahkan Ratusan Polisi dan 4 Helikopter
- #5 Penampakan Preman Dadang 'Buaya' yang Pincang Didor Polisi

ARTIKEL DI MEDIA MASSA

KORANSINDO

Soal Asing Kelola Pulau Kecil

KAMIS 19 JANUARI 2017



IMAM M

ur Pusat Kajian Pembangunan an dan Peradaban Maritim, Bioindustri Universitas Trilogi

”
**Pemerintah
mestinya tidak
mudah
memberikan izin
pengelolaan
pada asing. Apa-
agi sebuah pulau
cil memiliki nilai
strategis dan vital
agi kepentingan
nasional secara
geopolitik,
eostrategis, dan
geoekonomi.**

Mencuatnya kehendak pemerintah melibatkan pihak asing untuk mengelola pulau-pulau kecil patut dipertanyakan. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berarti pulau-pulau kecil di wilayah Republik Indonesia merupakan bagian yang dimaksud dalam ketentuan tersebut. Apalagi pihak asing boleh menemani pulau-pulau dengan bahasa sendiri. Ini juga bermakna mengabaikan budaya dan bahasa nasional maupun lokal yang menjadi kekhasan bangsa Indonesia. Pemerintah mesti memikirkan ulang soal kehendak ini agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Bila hal ini terjadi, bukankah pemerintah telah mengabdikan sebagian wilayah kita hingga membiarkan asing secara perlahan-lahan merampas ruang laut dan sumber dayanya (*ocean grabbing*)?

Ruang dan Sumber Daya

Mengutip pandangan Benet et al dalam Jurnal Marine Policy No.57/2015, perampasan ruang laut dan sumber dayanya (*ocean grabbing*) adalah: (i) upaya perampasan hak masyarakat atas sumber data kelautan khususnya pulau kecil untuk pemanfaatan, mengontrol dan akses ruang laut (*space*) maupun sumber daya (*resources*) yang terkandung di dalamnya buat menopang kehidupannya selama ini; (ii) perampasan dilakukan lewat proses tata kelola yang tidak wajar, yaitu bertidak memisahkan keamanan atau kehidupan masyarakat

yang berimbas menurunkan kesejahteraan sosial dan kerusakan ekologi; (iii) perampasan ini dilakukan lembaga-lembaga publik maupun kelompok kepentingan pribadi; umpamanya dilakukan Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah.

Apabila merujuk pada pandangan itu dikaitkan dengan kehendak pemerintah membolehkan asing mengelola pulau-pulau kecil, berarti bahwa akan terjadi “perampasan” dua hal pokok, yaitu sumber daya maupun ruang pulau tersebut. Kategori perampasannya meliputi, pertama, aktivitas pemanfaatan ruang laut dan sumber daya pulau kecil secara tertutup buat kepentingan pribadi (i) pemanfaatan ruang laut dan sumber daya pulau kecil berdalih “konservasi”, tetapi meminggirkan perikanan skala kecil dan masyarakat adat; (ii) pembangunan *enclave* buat wisata bahari (hotel, resor dan *cottage*) di pulau kecil tetapi membatasi akses penduduk lokal (masyarakat adat) di kawasan itu—contohnya Pulau Maratua di Kalimantan Timur yang dikelola orang Malaysia; (iii) pengambilalihan lahan pulau kecil yang menjadi milik komunal (masyarakat adat) oleh pihak asing. Kasus yang sempat mencuat ialah penjualan Pulau Dua dan sebagian lahan di Pulau Enggano kepada asing di Bengkulu Utara.

Kemudian (iv), penyewaan pulau kecil kepada pihak asing mengakibatkan akumulasi modal dan meminggirkan nelayan lokal di wilayah tersebut. Contohnya pulau Komodo dikelola investor Malaysia atau Pulau Gangga di Minahasa Utara oleh investor asal Italia.

Kedua, membolehkan asing mengelola pulau kecil bakal

mengubah rezim *property right* atas sumber dayanya. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5/1960 karena sama saja memprivatisasi pulau kecil. Pasalnya aturan ini mensyaratkan perubahan rezim *property right* hanya boleh dilakukan lewat mekanisme reforma agraria. Jika asing menyewa atau “menguasai” pulau-pulau, sama halnya pemerintah menyangkangi aturan yang berlaku. Perubahan rezim ini juga akan mengubah regulasi sehingga menghilangkan hak tenurial dan pengelolaan secara yuridiksi serta hak mengambil sumber daya pulau kecil bagi masyarakat lokal. Akibatnya, bakal lahir peraturan baru yang membatasi akses masyarakat lokal atas ruang dan sumber daya pulau kecil yang semula menjadi milik bersama (*common property area*).

Ketiga, membolehkan asing mengelola pulau kecil juga bakal mengubah rezim alokasi sumber daya. Akibatnya, aktivitas perikanan tangkap diperairan pesisir pulau kecil yang semula dikelola nelayan tradisional bisa saja berubah menjadi pihak asing secara terpadu dan modern.

Misalnya, asing menjadikan pulau kecil sebagai pangkalan pendaratan ikan, dan akses bagi kapal—kapalnya menangkap ikan di perairan Indonesia hingga mengangkutnya keluar negeri baik secara legal maupun ilegal. Akibatnya, nelayan lokal akan gigit jari dan hasil tangkapannya kian merosot. Dan tidak menutup kemungkinan aktivitas ilegal, *unreported and*

unregulated (IUU) fishing bakal lebih masif yang berkecek-pengelolaan pulau kecil. Perubahan ini juga berimbas pada timbulnya sentralisasi terhadap hak akses serta pemanenan sumber daya pulau kecil yang jatuh pada pengelolaan asing seperti terumbu karang dan mangrove. Akibatnya nelayan lokal dan masyarakat adat akan hilang aksesnya untuk mendapatkan sumber daya tersebut.



Keempat, pengelolaan asing di pulau kecil akan mengubah rezim “pemanfaatan” sumber daya. Pemanfaatan sumber daya ikan yang selama ini diperuntukkan bagi perikanan skala kecil berubah menjadi pemanfaatan lain. Contohnya, eksploitasi pasir laut di Kepulauan Riau sejak 1970-an hingga awal 2000—kemudian dijual ke Singapura buat reklamasi daratannya oleh pengusaha

domestik maupun asing—adalah fakta empiris yang tak terbantahkan. Akibatnya, nelayan tradisional dan pemilik perikanan “kelong” di Kepulauan Riau mengalami kemerosotan hasil tangkapan ikan hingga mencapai 60% serta kerusakan ekologi laut akibat pengambilan pasir laut.

Strategis dan Vital

Konsep yang penulis uraikan di atas mencerminkan bahwa diperbolehkannya hak pengelolaan pulau-pulau kecil kepada pihak asing masuk kategori “perampasan atas ruang dan sumber daya” (*ocean grabbing*) pulau kecil. Mengingat Pasal 26A ayat (1) UU Nomor 1/2014 tentang Perubahan UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil membolehkan asing mengelola pulau-pulau kecil atas izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun pemerintah mestinya tidak mudah memberikan izin pengelolaan kepada asing.

Apalagi sebuah pulau kecil memiliki nilai strategis dan vital bagi kepentingan nasional secara geopolitik, geostrategis, dan geoekonomi. Misalnya Pulau Natuna, Biak, Morotai, dan pulau kecil yang berlokasi di perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) hingga di perbatasan maritim negara kita. Mengapa? Sebabnya, pertama, beberapa pulau kecil di Indonesia dimiliki oleh adat berbentuk hak ulayat yang tidak bisa berubah dari rezim *common pool resources* menjadi *private property right*.

Kedua, ada sumber daya pulau kecil yang melekat dalam kehidupan budaya masyarakat lokal (*embedded*) sehingga tidak

bisa dilakukan perubahan rezim alokasi dan pemanfaatan sumber daya” seperti Sasi di Maluku dan Papua, *Mané* di Minahasa dan *Awig-awig* di Bali dan NTB. Ketiga, adapula yang kecil yang menjadi penanda batas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diakui dalam hukum laut internasional yang menandakan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Jadi, niat pemerintah untuk memperbolehkan asing untuk mengelola pulau-pulau kecil berpotensi menimbulkan konflik baru di masyarakat dalam pengurusan dan pemilihan sumber dayanya. Pasalnya, belajar dari kasus-kasus pengelolaan lahan di darat buat perkebunan besar di Indonesia, hal itu justru menimbulkan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat lokal dan adat. Akibat kebijakan itu, mereka kehilangan hak akses dan ruang hidup serta sumber kehidupannya karena secara perlahan-lahan mengalami perampasan lahan (*land grabbing*) berkecek investasi perkebunan. Apakah niat pemerintah memperbolehkan asing mengelola pulau-pulau kecil akan mengulangi hal serupa yang sudah berlangsung di darat? Belajar dari kasus tersebut, pemerintah mestinya mengurungkan niatnya untuk memperbolehkan asing mengelola pulau kecil sehingga tidak memproduksikan kemiskinan dan kesenjangan baru serta menambatkan kerusakan ekologi perairannya. Pasalnya, pulau kecil bukan hanya berguna bagi kepentingan ekonomi semata, melainkan juga menyangkut kedaulatan nasional yang memosisikan negara sebagai pemilik ruang sekaligus sumber dayanya. ●

Artikel di Koran Sindo 19 Januari 2017. Soal Asing Kelola Pulau Kecil